

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan titipan sekaligus anugerah dari Tuhan yang memiliki berbagai keunikan, kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Anak juga adalah calon generasi penerus bangsa yang darinya diharapkan lahir potensi-potensi baru untuk membawa kemajuan pada bangsa.

Locke (dalam Nuryanti, 2008) berpendapat bahwa anak adalah individu yang suci yang memiliki kepekaan terhadap rangsangan-rangsangan. Rangsangan dalam hal ini adalah stimulus yang berasal dari lingkungan sosial sehingga anak akan sangat mudah meniru apa yang dilakukan oleh subyek yang ada di dekatnya. Menurut teori Tabula Rasa bahwa setiap anak yang dilahirkan ke dunia diibaratkan seperti kertas kosong yang bersih, (Locke dalam Nuryanti, 2008). Maksud dari pernyataan tersebut adalah anak yang baru terlahir ke dunia masih suci secara pikiran maupun perbuatan. Seiring berjalannya waktu anak belajar dari pengalaman dan melalui sebuah proses belajar yang ditiru dari lingkungan sekitarnya dan orang-orang terdekatnya.

Rousseau menyatakan bahwa setiap anak yang terlahir telah memiliki pemahaman akan keadilan, moral, perasaan serta pikiran, sehingga tugas orang tua adalah membantu anak dalam proses tumbuh kembang dan bagaimana mendidik anak agar mampu memaksimalkan bakat dan potensi bawaan tersebut, (Rousseau dalam Nuryanti, 2008).

Pada abad pertengahan anak diartikan sebagai miniatur orang dewasa. Hal itu membuat seorang anak diperlakukan sama dengan orang dewasa, Pratisti (dalam Nuryanti 2008). Pada abad ke 19, anak dianggap sebagai pembawa potensi herediter atau atau potensi yang menurun secara genetik dari orang tua. Dari potensi tersebut kemudian perlu sebuah proses pengelolaan potensi turunan dengan baik demi terbentuknya kepribadian dewasa yang matang.

Menurut pandangan filsuf Eropa dari segi sejarah, anak yang baru lahir ke dunia dipandang sebagai makhluk jahat sehingga butuh dirawat untuk menghapus dosa tersebut, menanamkan kebaikan, dan melindungi anak tersebut (Santrock, 2007).

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi tersebut tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomo 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia yang berusia kurang dari 18 tahun termasuk bayi yang masih dalam rahim ibu disebut sebagai anak dimana hak-haknya dijamin oleh Negara. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, usia seseorang disebut anak yaitu antara usia 0-21 tahun.

Menurut *The Minimun Age Convention* nomor 138 tahun 1973 anak adalah individu yang berusia kurang dari 15 tahun sedangkan menurut Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 yang merupakan hasil persetujuan internasional dalam *Convention on The Right of The Child* tahun 1989 mengemukakan bahwa batasan usia seseorang disebut anak adalah apabila berusia kurang dari 18 tahun.

UNICEF (*United Nations Children's Fund*) yang merupakan sebuah organisasi penjamin hak-hak anak di seluruh dunia pun mendefinisikan anak berdasarkan rentang usia antara 0-21 tahun yang belum menikah.

Beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa anak merupakan pribadi yang suci dan cenderung meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Individu disebut anak jika masih berada pada rentang usia antara 0-21 tahun dan yang belum menikah.

Anak adalah individu baru di dunia yang memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam beberapa aspek sehingga hak-haknya dijamin oleh negara, masyarakat, orang tua, dan lembaga-lembaga penjamin hak asasi anak lainnya. Namun, realitanya banyak anak yang belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang perlindungan anak. Hak-hak anak yang dijamin dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002, yaitu hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya, dalam bimbingan orang tuanya, hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, dan lain-lain. Namun, mirisnya tidak semua anak telah terpenuhi hak-haknya, kesenjangan sosial dan ekonomi seringkali menjadi pemicu anak kehilangan hak-haknya.

Dikutip dari TEMPO.CO bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2017 adalah 27,77 juta orang atau 10,64% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Angka tersebut telah mengalami peningkatan setelah sebelumnya pada September 2016 angka kemiskinan adalah sejumlah 27,76 juta orang.

Kemiskinan saat ini tidak hanya terjadi di desa saja akan tetapi di kota yang secara sosial maupun pendidikan lebih maju dari desa pun kemiskinan masih menjadi masalah yang tak kunjung selesai penanganannya. Kemiskinan di kota-kota besar justru menjadi sorotan. Dampak dari kemiskinan di perkotaan adalah adanya kelompok marginal, (Mubasyaroh, 2014). Salah satu kelompok marginal yang menjadi fenomena kemiskinan di perkotaan yakni anak jalanan.

Anak jalanan pada umumnya adalah anak-anak usia sekolah yang hidup di jalanan dengan berbagai latar belakang. Anak-anak tersebut adalah kanak-kanak pertengahan dan akhir yang berusia 7-11 tahun. Anak-anak jalanan tinggal di jalanan bersama keluarga dan saudara-saudaranya. Latar belakang anak jalanan adalah berasal dari keluarga miskin, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dan berasal dari keluarga yang tidak harmonis (Mubasyaroh, 2014).

Kemiskinan adalah salah satu faktor yang menuntut anak-anak usia kanak-kanak menengah dan akhir untuk bekerja, seperti: mengamen, berdagang asongan, menjadi pemulung. Masa kanak-kanak pertengahan dan akhir adalah masa usia Sekolah Dasar yang seharusnya dinikmati sebagai masa untuk belajar dan bermain bersama teman sebaya harus mereka korbankan untuk mencari uang.. Berikut ini adalah kutipan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada dua anak jalanan yang

menjadi pengamen tentang alasan anak jalanan tersebut lebih memilih mengamen daripada sekolah dan dipergunakan untuk apa uang hasil mengamen :

“Kalau saya nggak ngamen orang tua saya makan apa, Kak?” (wawancara seorang teman pada anak jalanan bernama D pada 22 Oktober 2017)

“Uang hasil ngamen buat bayar utang ibu, Kak.” (wawancara dengan AD pada 26 Nopember 2017)

Berdasarkan kutipan tersebut menunjukkan bahwa anak marginal tersebut mengambil peran sekaligus rasa tanggung jawab atau disebut *sense of responsibility* untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Sense of responsibility atau rasa tanggung jawab adalah sikap melakukan sesuatu yang telah diamanahkan kepada seseorang dengan ikhlas maupun terpaksa sesuai dengan tugas yang diterimanya. Anak-anak marginal memiliki kesadaran akan tanggung jawab pada keluarganya karena menyadari bahwa keluarganya adalah tergolong kelas ekonomi bawah. Rantai kemiskinan yang diturunkan orang tua anak jalanan pada anak mengakibatkan anak-anak tersebut kehilangan hak-haknya. Anak-anak marginal mengorbankan masa belajarnya dan cita-citanya untuk mengamen dan bermain dengan teman sebaya yang status sosial ekonominya sama dengan dia.

Masyarakat menganggap fenomena anak marginal tersebut mengganggu kehidupan perkotaan. Dinas Sosial Pemerintah Daerah dan Lembaga Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya diantaranya adalah penampungan di Dinas Sosial namun, upaya tersebut masih belum berhasil. Dilansir dari TRIBUNNEWS.com, meskipun telah diberikan fasilitas oleh Dinas Sosial namun,

anak-anak jalanan cenderung tidak betah tinggal di Dinas Sosial karena hal itu membatasi anak-anak jalanan mencari uang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengetahui dinamika *Sense of Responsibility* pada Anak-anak Marginal Usia 6-10 tahun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mendeskripsikan bagaimana gambaran dinamika *Sense of Responsibility* pada Anak Marginal Usia 6-10 tahun di Kota Surabaya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi fokus dalam kajian penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran dinamika *Sense of Responsibility* pada Anak-anak Marginal Usia 6-10 tahun di Kota Surabaya?

C. Signifikansi dan Keunikan Penelitian

Signifikansi yaitu penguraian secara singkat dan jelas tentang alasan pentingnya melakukan suatu penelitian terhadap suatu topik. Signifikansi dalam hal ini berupa hasil perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, studi literatur dan lain sebagainya.

Pembahasan mengenai anak marginal tidak tergolong dalam pembahasan yang baru. Beberapa penelitian sebelum penelitian ini ditemukan beberapa penelitian mengenai anak marginal. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan Fani Yunata, Agung Hartoyo, dan Sylvia Sayu (2014) dengan judul *Pemahaman Konseptual Aritmetika Sosial Anak Marginal di Kampung Waduk Permai*.

Penelitian tersebut berisi tentang anak marginal di Kampung Waduk Permai dalam melakukan tindakan ekonomi memiliki pemahaman konseptual aritmetika sosial yang tidak mendalam pada materi untung dan rugi. Tindakan ekonomi yang dilakukan anak marginal adalah tindakan ekonomi distribusi baik secara langsung atau pun semilangsung. Anak marginal sekilas memiliki pemahaman konseptual tentang untung dan rugi karena mampu menyebutkan ciri-ciri untung dan rugi serta mampu memberikan contoh untung dan rugi dengan tepat. Anak marginal menjelaskan konsep aritmetika sosial menggunakan campuran bahasa formal (matematika formal) dan bahasa informal (matematika jalanan). Namun, pemahaman konseptual anak marginal tentang untung dan rugi tidak mendalam.

Sukardi, Ismail, M., Suryanti (2014) juga melakukan penelitian mengenai anak marginal dengan judul *Model Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Keterampilan Lokal Bagi Anak Putus Sekolah pada Masyarakat Marginal*. Penelitian bertujuan untuk membentuk kecakapan vokasional anak usia pendidikan dasar dan menengah yang putus sekolah/tidak melanjutkan studi pada masyarakat marginal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Research and Development*. Model Pendidikan Kewirausahaan yang uji coba ternyata belum optimal.

Pramuchtia dan Pandjaitan (2010) melakukan penelitian terhadap anak marginal dengan subyek anak jalanan di kota Bogor. Penelitian tersebut berjudul *Konsep Diri Anak Jalanan*. Isi dari penelitian tersebut adalah anak jalanan cenderung memiliki konsep diri yang positif kecuali konsep diri kestabilan emosi yang cenderung sedang. Semakin bertambah usia konsep diri anak jalanan semakin

negatif namun, anak jalanan perempuan cenderung memiliki konsep diri positif seiring bertambahnya usia.

Nihayah (2016) juga meneliti mengenai *Eksplorasi Anak Jalanan* dengan subyek anak jalanan di Surabaya. Pada penelitian tersebut orang tua melakukan eksploitasi pada anak di bawah umur untuk mengemis, mengamen, menjadi pedagang asongan, dll. Penyebab orang tua melakukan itu adalah karena faktor ekonomi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas, maka yang menjadi keunikan dari penelitian ini adalah belum ada penelitian terdahulu yang meneliti *Sense of Responsibility* pada Anak Marginal meskipun penelitian tentang anak marginal telah banyak ditemukan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan gambaran dinamika munculnya *Sense of Responsibility* pada ekonomi keluarga pada Anak Marginal.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini penulis ingin menggambarkan manfaat penelitian baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, dengan harapan dapat memiliki manfaat yang dapat diambil oleh banyak pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis:

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu psikologi, khususnya psikologi sosial dan psikologi perkembangan.
- b. Sebagai bahan masukan penelitian sejenis yaitu tentang *Sense of Responsibility*.
- c. Dapat memberi dan memperdalam wawasan kepada para pembaca penelitian ini mengenai *Sense of Responsibility* pada anak Marginal.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dapat digunakan sebagai tambahan acuan, wawasan, masukan, serta evaluasi bagi peneliti dan masyarakat luas khususnya bagi yang ingin meneliti hal yang sama pada sampel yang berbeda.
- b. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi yang dapat diterapkan oleh orang tua maupun pemerintah yang sedang menangani masalah anak marginal.